

ABSTRAK

Singapura telah berpisah dengan Malaysia selama lebih dari empat dekade. Selama kurun waktu tersebut, hubungan bilateral kedua negara diwarnai oleh berbagai macam isu-isu bilateral. Seringkali isu-isu tersebut mengganggu hubungan keduanya. Dari bermacam-macam isu tersebut, hanya ada satu isu yang dibawa oleh kedua pihak ke ICJ, Yaitu isu sengketa atas pulau Pedra Branca. Permasalahan yang muncul adalah mengapa Singapura mengusulkan dan menyetujui diselesaikannya kasus sengketa Pulau Pedra Branca ke ICJ.

Kerangka pemikiran yang digunakan antara lain penggunaan unit analisis negara bangsa dan unit eksplanasi sistem internasional dan negara bangsa, perspektif liberalisme menjelaskan bahwa aktor internasional saling bergantung, konsep kepentingan nasional menjelaskan tentang kebutuhan dasar dari suatu negara, konsep kebijakan luar negeri menjelaskan upaya-upaya mewujudkan kepentingan nasional dipengaruhi oleh variabel eksternal dan internal, penyelesaian sengketa menjelaskan upaya menyelesaikan sengketa secara damai sesuai jalur hukum internasional.

Hipotesis yang dirumuskan adalah respon Singapura dalam menghadapi klaim Malaysia atas pulau Pedra Branca dengan mengusulkan dan menyetujui diajukannya kasus tersebut ke ICJ karena dua hal. Pertama karena respon tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Singapura dan yang kedua adalah respon tersebut merupakan perwujudan strategi Singapura. Dari hasil analisis data yang ada, muncul temuan bahwa Singapura baru pertama kalinya ke ICJ dalam kasus sengketa wilayah, sedangkan Malaysia telah dua kali berperkara ke ICJ setelah sebelumnya memenangkan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan.

Kata kunci : Singapura, kepentingan nasional, penyelesaian sengketa, kebijakan luar negeri.